

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah sudah mempunyai kewenangan dalam mengelola daerahnya sendiri yaitu kewenangan dalam memungut dan mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah dan berhak untuk mendapatkan sumber-sumber keuangan misalnya kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan. Hak-hak pemerintah daerah lainnya yaitu hak mendapatkan hasil dari sumber-sumber daya di daerah dan dana perimbangan lainnya, hak untuk mendapatkan sumber pendapatan lain yang sah dan mengelola kekayaan daerah serta sumber-sumber pembiayaan. Urusan-urusan pemerintahan sudah menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah sepenuhnya setelah diserahkan kepada pemerintah daerah. Prakarsa secara penuh diserahkan kepada pemerintah daerah, terutama yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, maupun dalam hal segi pembiayaannya. Hal tersebut diperoleh pemerintah daerah setelah digulirkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pelaksanaan otonomi daerah.

Salah satu kewenangan pemerintah daerah dalam hal mengelola daerahnya sendiri yaitu pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan barang milik daerah merupakan salah satu lingkup pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sehingga secara otomatis proses pengelolaan barang milik daerah akan mempengaruhi proses pengelolaan keuangan daerah.

Regulasi yang mengatur pengelolaan barang milik daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Selanjutnya pemerintah menetapkan regulasi terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Nomor 27 Tahun 2014 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Salah satu lingkup pengelolaan barang milik daerah yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yaitu pengamanan dan pemeliharaan. Dengan adanya regulasi pengelolaan barang milik Negara/daerah diharapkan adanya pengelolaan secara optimal terhadap Barang Milik Negara/Daerah yang semakin berkembang dan kompleks tiap tahunnya. Namun meskipun sudah diatur secara lengkap agar pengelolaan barang milik daerah dikelola dengan baik dan lebih optimal tetapi tetap saja banyak terjadi permasalahan-permasalahan yang terdapat pada proses pengelolaannya seperti halnya dalam proses pemeliharaan barang milik daerah.

Hasfi dan Martoyo (2013) menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Proses pengelolaan barang milik daerah hanya menimbulkan inefisiensi dan kemubaziran karena kurang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Penyebabnya, adanya kendala dibidang

organisasi, sumber daya manusianya masih rendah, aturan dan praktek manajemen pengelolaan barang milik daerah belum sesuai dengan regulasi yang ada. Berbagai problematika/permasalahan yang terjadi dalam proses pengelolaan barang milik negara atau barang milik daerah yang harus mendapatkan perhatian dan penanganan serius dalam rangka meminimalisir dan memberantas berbagai praktik-praktik penyimpangan/kecurangan (fraud) yang terjadi di dalam proses pengelolaannya. Masih banyak permasalahan utama yang terjadi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) diberbagai pemerintahan daerah seperti halnya pada temuan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah pada Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 bahwa secara umum permasalahan utama yang ditemukan dalam pengelolaan barang milik daerah yaitu berupa peralatan dan mesin yang ada pada SKPD belum diketahui status keberadaannya, dalam kondisi rusak dan beberapa diantaranya dinyatakan hilang dan masih terdapat perbedaaan aset tetap yang disajikan pada Neraca dengan nilai yang tercatat pada Laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada bidang aset maupun di SKPD.

Temuan lainnya yaitu berupa potensi kerugian keuangan negara yang berkaitan dengan pengelolaan aset di sampaikan oleh Ketua BPK Republik Indonesia pada Sidang Paripurna DPR RI selasa 7 April 2015 bahwa dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang dilakukan oleh BPK RI atas pengelolaan aset, pihak BPK menemukan berbagai kelemahan dalam pengelolaan aset daerah yang berpotensi menimbulkan kerugian daerah. Diantaranya aset berupa tanah, gedung dan bangunan, serta peralatan mesin

senilai Rp971,70 miliar yang dikuasai oleh pihak lain, tidak dapat ditelusuri, tidak diketahui keberadaannya, dan hilang belum diproses.

Permasalahan dan kelemahan yang kerap terjadi dalam pengelolaan barang milik daerah dan berpotensi menimbulkan kerugian Negara/daerah merupakan tanggungjawab pemerintah daerah untuk segera dibenahi dan diperbaiki yaitu dengan melaksanakan pengelolaan barang milik daerah secara optimal dengan berpedoman pada regulasi yang ada. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah merupakan pedoman bagi pemerintah daerah untuk mengatur pengelolaan barang milik daerah agar lebih optimal dan salah satu lingkup pengelolaan barang milik daerah adalah pemeliharaan barang milik daerah. Dengan adanya kegiatan pemeliharaan terhadap barang milik daerah diharapkan dapat mencegah kerusakan dan hal lainnya yang dapat mengurangi kegunaan barang sehingga kerugian negara/daerah dapat diminimalisir.

Setiap pemeliharaan akan selalu terkait dengan anggaran belanja untuk pemeliharaan. Abdullah dan Halim (2006) mendefinisikan belanja pemeliharaan adalah belanja yang dialokasikan untuk menjaga agar kondisi aset tetap senantiasa siap digunakan sesuai dengan perkiraan atau estimasi umur ekonomisnya. Lebih lanjut keduanya menjelaskan bahwa dalam perspektif akuntansi, belanja untuk pemeliharaan dihitung berdasarkan lamanya waktu pemakaian aset tetap tersebut, seperti halnya dalam penghitungan biaya depresiasi atau metode penyusutan aset tetap. Dalam artian apabila suatu aset tetap diperoleh pada waktu awal tahun, maka belanja pemeliharaan yang dialokasikan adalah untuk kurun waktu satu tahun, dan juga apabila aset tetap

diperoleh pada pertengahan tahun, maka alokasi biaya pemeliharaan juga dialokasikan untuk setengah tahun atau satu semester.

Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja pemeliharaan barang milik daerah untuk setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam rangka kelancaran operasional kegiatan pemerintahan. Namun seringkali anggaran belanja pemeliharaan tersebut kurang memperhatikan peningkatan ataupun penurunan dari pada barang milik daerah yang harus dipelihara dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat untuk penyelenggaraan pemerintahan. Seyogyanya Pemerintah Daerah dalam penyusunan anggaran belanja pemeliharaan untuk tahun berjalan, harus memperhatikan jumlah barang milik daerah yang telah dimiliki pada tahun-tahun sebelumnya, dan juga harus mengetahui kondisi barang milik daerah (rusak berat, rusak ringan atau baik) yang akan dipelihara sehingga dapat mengestimasi besaran anggaran yang akan dibutuhkan untuk pemeliharaan barang milik daerah agar dapat digunakan untuk kegiatan pemerintahan atau penyelenggaraan pemerintahan. Belanja untuk pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seperti yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada pasal 35 ayat (3), sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 terdapat pada pasal 46 ayat (3) menyatakan bahwa biaya pemeliharaan barang milik negara/daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah. Dan juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam Bab IX Pasal 48 ayat (3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah. Dan untuk pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 54 ayat 1 yang menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya atau yang tidak cukup tersedia anggaran dalam APBD.

Belanja pemeliharaan ternyata merupakan salah satu objek belanja yang paling sering difiktifkan dalam proses pertanggungjawabannya. Sinaga dan Sidabutar (2012) memberikan contoh kasus seperti ini terjadi di Kabupaten Way Kanan pada Tahun Anggaran 2006 yaitu pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah, anggaran biaya pemeliharaan kendaraan dinas habis 99,90%. Pengeluaran ini sudah termasuk untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipinjamkan secara vertikal yang seharusnya menjadi tanggungjawab pihak peminjam. Dan apabila dicermati dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), atau dalam Perhitungan APBD, biasanya anggaran belanja pemeliharaan barang milik daerah hampir terealisasi 100% bahkan habis tanpa sisa. Meski demikian, tetap ditemukan asset milik daerah yang tidak terpelihara dengan baik bahkan banyak yang tidak berfungsi atau hilang (Abdullah, 2009). Hal ini bisa dilihat juga pada pertanggungjawaban pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk tiap bulannya dalam satu tahun anggaran terealisasi hampir selalu mendekati angka 100% dari biaya yang dianggarkan. Padahal banyak kendaraan bermotor yang sudah tidak begitu difungsikan atau tidak di operasionalkan secara rutin bahkan ada yang betul-betul sudah mangkrak (tidak difungsikan) tetapi tetap saja muncul dalam

pertanggungjawaban belanja kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

Temuan BPKP perihal penyimpangan berupa penggunaan dana pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan, sehingga merugikan keuangan negara/daerah senilai Rp1,95 miliar. Penyimpangan-penyimpangan tersebut terjadi Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan, antara lain dengan membuat pertanggungjawaban belanja kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang tidak benar atau direkayasa/fiktif, yaitu tagihan dari bengkel dan SPBU Pertamina yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, hasil dari rekayasa digunakan untuk kepentingan pribadi oleh berbagai pihak. Hal tersebut disebabkan oleh kelalaian pihak pengelola kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional berupa ketidaktegasan untuk menolak pengeluaran-pengeluaran selain kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, dan pengawasan realisasi anggaran yang tidak memadai, yaitu pengawasan pejabat pengguna anggaran hanya bersifat formalitas dengan tidak melakukan pengujian atas tagihan serta tidak melakukan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawabannya.

Kecurangan/penyimpangan lain yang sudah dianggap biasa oleh Pegawai Negeri Sipil terhadap kendaraan dinas yaitu tentang penggunaan kendaraan dinas di luar keperluan/kegiatan dinas. Sedangkan untuk biaya bahan bakar minyak (BBM) dan pelumas, jasa servis, suku cadang, dan pajak kendaraan (perpanjangan STNKB) dibebankan melalui anggaran negara/daerah. Penggunaan kendaraan dinas di luar keperluan/kegiatan dinas merupakan pelanggaran terhadap peraturan, penyalahgunaan wewenang yang

mengakibatkan pemborosan keuangan Negara/Daerah. Sebab, penggunaan anggaran pemeliharaan yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga dapat menimbulkan kerugian negara, dan menguntungkan atau memperkaya pribadi penyelenggara negara atau keluarganya. Jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka penggunaan kendaraan dinas di luar keperluan/kegiatan dinas dapat dimasukkan dalam tindak pidana korupsi dan tergolong pada tindakan penyimpangan/kecurangan (fraud).

Alokasi belanja untuk pemeliharaan seringkali dianggarkan secara *incremental*, meskipun banyak aset yang sudah tidak berfungsi atau hilang. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Sinaga dan Sidabutar (2012) berdasarkan penelitian di Negara-negara berkembang terutama di Afrika dan Amerika Latin (IMF,2007, World Bank, 2008) *fenomena ghost expenditure* (pengeluaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan) jamak sekali. Alokasi untuk pemeliharaan selalu dianggarkan secara *incremental* meskipun banyak barang milik daerah yang sudah tidak berfungsi ataupun hilang. Bahkan penyimpangan ini dianggap merupakan hal yang biasa dan wajar-wajar saja. Hal ini terjadi karena kurang adanya transparansi dalam penghapusan dan pemindahtanganan/mutasi aset-aset pemerintah. Pemeliharaan asset kendaraan bermotor dinas merupakan salah satu pos pengeluaran belanja yang cukup besar menyerap dana APBD dalam tiap tahunnya. Dengan bertambahnya asset kendaraan bermotor dinas tiap tahunnya maka akan bertambah pula daya serap anggaran pemeliharaannya. Rasionalisasi dari anggaran pemeliharaan kendaraan bermotor dinas pada setiap SKPD yaitu dengan mempertimbangkan

jumlah kendaraan bermotor dinas yang menjadi tanggungjawabnya dan kondisi fisik dari asset tersebut. Anggaran belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional akan meningkat tiap tahunnya seiring dengan semakin banyak kendaraan bermotor yang di pelihara dan bertambah tua umur dari kendaraan dinas tersebut.

Maraknya pemberitaan baik lewat artikel ataupun media lainnya tentang adanya indikasi penyimpangan atau kecurangan (fraud) pada sektor publik terutama instansi pemerintah yang banyak dilakukan oleh pegawai negeri sipil (PNS) dan juga berita tentang investigasi terhadap indikasi penyimpangan atau kecurangan (fraud) di sektor publik semakin membuat sadar bahwa pemerintah dan masyarakat harus melakukan sesuatu untuk membenahi kondisi tersebut. Penyimpangan/kecurangan (fraud) yang terjadi pada sektor publik merupakan penyimpangan perilaku atau perilaku tidak etis (Unethical Behaviours) yang tidak hanya dilakukan oleh para pejabat pemerintah saja namun penyimpangan tersebut sudah pada level paling bawah. Menurut Alison (2006) mendefinisikan kecurangan (Fraud) sebagai bentuk penipuan yang disengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut.

Di Indonesia, jenis penyimpangan/kecurangan (fraud) yang marak terjadi di instansi pemerintahan atau di sektor publik lainnya dikenal dengan sebutan korupsi. Korupsi berasal dari bahasa latin *Corruptio-Corrumpere* yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Menurut Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Terdapat fenomena yang menarik dan perlu dicermati tentang realisasi belanja kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang hampir mendekati 100% pada setiap SKPD yang mengindikasikan bahwa di dalam realitas pertanggungjawaban terhadap belanja kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tersebut terindikasi adanya praktik-praktik penyimpangan/kecurangan (fraud) atau peneliti menyebutnya dengan tindakan yang tidak dapat dibenarkan sehingga tidak sesuai dengan etika dan peraturan perundangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan belanja kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. Tentunya praktik-praktik penyimpangan/kecurangan (fraud) yang terjadi dalam pelaksanaan belanja kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tidak terjadi begitu saja tanpa adanya motif-motif dan kesempatan atau peluang yang dijadikan moment penting dan motivasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam melakukan kecurangan (fraud).

Dalam melakukan tindakan kecurangan (fraud), setiap orang atau pelaku memiliki motivasi yang berbeda-beda. Salah satu teori yang menjelaskan tentang motivasi seseorang untuk melakukan kecurangan adalah teori *Fraud Triangle* yang dikembangkan oleh Cressey (1953) dalam Tuanakota (2010) menyatakan bahwa fraud penyebabnya adalah tiga faktor, yaitu tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan pembenaran (rationalization). Ketiga faktor

tersebut saling mendukung satu sama lain dan membentuk pilar kecurangan dengan sebutan segitiga kecurangan (*Fraud Triangle*).

Kecurangan (fraud) yang dilakukan oleh para pegawai negeri sipil (PNS) atau pihak lainnya yang terkait dengan belanja kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional merupakan pihak-pihak yang sering mengambil keuntungan pribadi ataupun untuk kepentingan lainnya dari belanja kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang telah dianggarkan oleh pemerintah daerah. Belanja kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dimanfaatkan oleh para pegawai negeri sipil dan pihak terkait lainnya yang dijadikan sebagai ajang untuk memperoleh pendapatan tambahan. Kecurangan (fraud) ini mengakibatkan pemborosan APBD sehingga diperlukan kebijakan atau terobosan baru untuk mencegah penyimpangan/kecurangan anggaran belanja kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ini. Berapapun jumlah rupiah yang masuk ke kantong pribadi pegawai negeri sipil ataupun yang masuk pada pihak-pihak terkait lainnya atas belanja kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ini, uang tersebut adalah uang rakyat yang bersumber dari APBD.

Penelitian sebelumnya tentang topik pemeliharaan barang milik daerah, namun lebih banyak terfokus pada segi proses pengelolaannya saja sedangkan penelitian yang lebih fokus pada pengungkapan kecurangan (fraud) anggaran belanja kegiatan pemeliharaan barang milik daerah masih minim terutama yang langsung berkaitan dengan belanja kegiatan pemeliharaan operasional kendaraan dinas. Penelitian yang dilakukan oleh Alhas dan Abdullahi (2013) tentang *Criminal and Unethical Behaviours in Organisations: Misuse of Assets*

and False or Misleading Advertising. Studi kualitatif dengan data dikumpulkan melalui sumber-sumber sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan kriminal dan tindakan tidak etis merupakan salah satu yang paling sulit untuk ditangani dalam organisasi dan mereka meliputi semua tingkatan dan kegiatan dalam organisasi. Manajer sumber daya manusia atau kemampuan organisasi untuk mengatasi dan mengendalikan masalah etika ini sangat penting dalam menjaga organisasi tetap sehat dan kompetitif; jika tidak organisasi akan mengalami kemunduran besar, kadang-kadang risiko kegagalan dan bahkan menimbulkan tindak pidana. Menempatkan perilaku yang benar dan mengambil tindakan yang tepat akan memiliki potensi tinggi untuk mendorong organisasi ke arah yang benar dari misi dan visi organisasi.

Sinaga dan Sidabutar (2012) melakukan penelitian tentang *pengaruh belanja kendaraan dinas dan nilai kendaraan dinas terhadap belanja pemeliharaan kendaraan dinas* pada dinas provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh langsung yang positif dan signifikan terhadap nilai asset tetap tetapi mempunyai pengaruh secara langsung yang negatif tetapi tidak signifikan terhadap belanja pemeliharaan, nilai asset tetap mempunyai pengaruh secara langsung yang positif dan signifikan terhadap belanja pemeliharaan, dan hubungan yang terjadi antara belanja modal dengan belanja pemeliharaan adalah hubungan secara tidak langsung melalui nilai asset tetap.

Suwarso (2013) melakukan penelitian pada *Pengamanan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas pada Instansi Pemerintah*. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kurang optimalnya pengamanan dan pemeliharaan kendaraan dinas dikarenakan keterbatasan anggaran dan kurangnya kerjasama

dari Bagian-Bagian dengan Pengurus dan Penyimpan Barang. Selain itu, diperlukan pemutakhiran data dan pelatihan bagi Pengurus dan Penyimpan Barang guna menciptakan pengamanan dan pemeliharaan kendaraan dinas yang optimal. Penelitian lain oleh Haron et al. (2015) tentang *Misappropriation of assets: A decepticon of leakages in Malaysian public sector* menemukan hasil yaitu mentalitas pegawai negeri diidentifikasi sebagai kunci penghalang menuju kesadaran pencegahan penipuan. Pelatihan, penegakan hukum dan pengawasan perlu dilakukan secara bersamaan sehingga menjadi dasar yang kuat untuk mencegah penipuan sehingga bisa sukses. Diharapkan hasil terbaik dapat ditentukan pada pengetahuan untuk memperkuat pelembagaan kebijakan pemerintah untuk mengatasi penipuan di sektor publik dan untuk menanamkan kesadaran bahwa perlindungan pendapatan dan aset sektor publik adalah pekerjaan secara menyeluruh bagi setiap pegawai pemerintah.

Penelitian Kingsly (2015) *Fraud and Corruption Practices in Public Sector: The Cameroon Experience*. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hampir semua segmen sektor publik dan polisi sangat korup, kantor pajak dan bea cukai merupakan lembaga yang paling korup di Kamerun. Itupun, semua inisiatif anti-korupsi pada semua peringkat/tingkatan tidak efektif, hanya program Choc-Kamerun (Ganti Kebiasaan, Menentang Korupsi) yang dianggap efektif. Ini bisa terjadi sebagai akibat dari ketidaktulusan dan kurangnya kemauan politik pemerintah untuk melawan penipuan dan korupsi dalam sistem. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mansor (2015) *Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory: Understanding the Convergent and Divergent for Future Research*. Hasil penelitian menunjukkan pelanggaran kepercayaan termotivasi oleh risiko yang dirasakan seseorang dari sekitarnya dan godaan untuk

mendapatkan keuntungan dari situasi itu. Faktor fundamental yang berkontribusi terhadap penipuan didasarkan pada Fraud Triangle Theory yang terkenal dari Cressey (1950). Namun, beberapa teori penipuan baru yang kemudian dikembangkan untuk mengurangi kekurangan dari teori ini. Fraud Diamond Theory dari (Wolfe dan Hermanson, 2004) adalah salah satu teori penipuan baru yang dikembangkan, yang berdiri untuk menjadi versi penambahan penipuan segitiga memiliki elemen tambahan "kapasitas" di samping tiga elemen diidentifikasi oleh segitiga penipuan Cressey sebagai tekanan yang dirasakan, peluang dirasakan, dan rasionalisasi. Argumen dari Wolfe dan Hermanson percaya bahwa meskipun penipu mungkin memiliki tekanan, kesempatan untuk melakukan penipuan dan merasionalisasi ideologi mengkhianati kepercayaan. Namun, ia tidak bisa menyembunyikan kecuali ia memiliki kemampuan untuk melakukannya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah belum adanya penelitian penyimpangan/kecurangan (fraud) yang fokus pada belanja kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional di ranah sektor publik sehingga peneliti perlu membahas secara mendalam mengenai praktik-praktik penyimpangan/kecurangan (fraud) yang terjadi pada realitas belanja kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. Peneliti ingin mengangkat berbagai tindakan yang tidak dibenarkan atau perilaku tidak etis dan persoalan yang dihadapi para pelaku dilapangan serta segala hal melatarbelakangi perbuatannya. Sehingga tema dalam penelitian ini adalah tentang berbagai tindakan tidak etis atau praktik penyimpangan/kecurangan (fraud) pada belanja kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengkaji berbagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan yang terdapat dalam realitas dibalik suatu fenomena yang masih kasat mata yaitu kajian realitas terhadap belanja kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pada Instansi Pemerintah Daerah pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pertanggungjawaban. Penelitian ini akan menggunakan studi kasus dengan situs penelitian pada SKPD XX. Peneliti memilih SKPD XX sebagai tempat penelitian karena SKPD XX baru-baru ini telah terindikasi melakukan penyimpangan dalam hal penggunaan kendaraan dinas oleh pengguna yang berimplikasi pada kecurangan belanja kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas dan melanggar ketentuan peraturan bupati setempat yang diantaranya mengatur biaya pemeliharaan kendaraan dinas. Alasan lainnya SKPD XX dipilih sebagai tempat penelitian yaitu berdasarkan kecenderungan rawan kecurangan terutama dalam belanja kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional karena kendaraan dinas yang dikelola SKPD XX jumlahnya cukup banyak dan anggarannya cukup besar. Untuk anggaran dalam satu tahun, SKPD XX mendapatkan anggaran belanja pemeliharaan kendaraan dinas sebesar Rp.1.4 M lebih dibandingkan dengan SKPD lainnya dalam satu kabupaten, misalnya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebesar Rp.1x0.xxx.000,-, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebesar Rp.1x5.xxx.000,- dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Infomatika sebesar Rp.1x9.xxx.000,-.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penelitian-penelitian sebelumnya bahwa masih banyak terjadi praktik-praktik penyimpangan/kecurangan (fraud) yang terjadi pada organisasi

sektor publik dan temuan-temuan serta pemberitaan di berbagai media mengenai kecurangan-kecurangan yang terjadi pada pelaksanaan belanja kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang sudah melanggar ketentuan perundang-undangan yang ada. Berpijak pada kondisi tersebut maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah Realitas Belanja Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Instansi Pemerintah Daerah Pada SKPD XX dilaksanakan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui dan memahami secara mendalam bagaimanakah Realitas Belanja Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Instansi Pemerintah Daerah Pada SKPD XX dilaksanakan.

1.4 Manfaat Penelitian

Setelah tujuan dari penelitian ditetapkan diharapkan adanya manfaat bagi pembaca dan juga bagi penulis, baik manfaat secara teoritis dan praktis dari hasil penelitian ini.

1. Secara teoritis

Penelitian ini bermanfaat menambah informasi dan pengetahuan keilmuan bagaimana seharusnya pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan belanja kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pada instansi pemerintah daerah dan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi para pengambil keputusan di instansi Pemerintah Daerah agar dapat melakukan evaluasi dan meningkatkan pengawasan terhadap semua hal yang berkaitan dengan belanja kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pemerintah daerah terutama dalam proses perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional untuk meminimalisir/mempersempit peluang praktik penyimpangan/kecurangan (fraud) selanjutnya.